



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan  
Telp/Fax (0739)1283 Kode Pos 38563  
Email :diknaskaur@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAUR  
NOMOR : 392 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari KB AL-UMMI Nomor: 25/P.AL.U/UL/KMS/KK/2022.  
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Nomor: 140/130/SKD/UL/KMS/VIII/2022.  
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Pendirian KB AL-UMMI Nomor Induk Berusaha: 1108220043038
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 5. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.  
7. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Kepada : **EPA NOPRIANI, S.Pd**  
Alamat : Ds. Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur  
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : **KB AL-UMMI**  
Alamat Lembaga : Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur  
Kecamatan : Muara Sahung  
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan  
Pada tanggal : 06 - 09 2022  
Kepala Dinas,

  
**SUMARI, S.Pd.M.Pd**  
Pembina I/II  
NIP. 19700714 199306 1 001